



**PENETAPAN**

**Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawinbyang diajukan oleh :

**Ayu Anjeli binti Ambo Laongi**, tempat dan tanggal lahir Batu Alang 15 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rongkong, Desa Batu Alang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 206/Pdt.P/2018/PA Msb., tanggal 19 Oktober dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Kamarudin bin Umar, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman Desa Kalosi, Kecamatan Pitue, Kabupaten Sidendeng Rappang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya sedang ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon yang belum mencukupi;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan keluarga kedua belah pihak namun Pemohon tidak keberatan untuk dinikahkan dengan calon suami Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami Pemohon telah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama Kamarudin bin Umar ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum .

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikah, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

---

Punetapan No. 206/Pdt.P/2018/PA Msb

Hal. 2@ 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah karna Pemohon masih belum cukup umur, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.P/2018/PA.Msb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencatat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 06 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Noor Aini**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Aziz, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.,**

**Dra. Noor Aini**

Hakim Anggota

**Ahmad Edi Purwanto, S.HI.,**

Panitera Pengganti,

**Abd. Aziz, S.HI.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 175.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
	Rp 266.000,-

---

Punetapan No. 206/Pdt.P/2018/PA Msb

Hal. 4@ 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)